



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 660/ Kep. 225 / 2021

TENTANG
PENETAPAN PEMENANG LOMBA ADIWIYATA DAN KALPATARU DALAM RANGKA
MEMPERINGATI HARI LINGKUNGAN HIDUP SE-DUNIA
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2021

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu diadakan Lomba Adiwiyata dan Kalpataru dalam rangka Memperingati Hari Lingkungan Hidup Se-Dunia Kabupaten Kerinci Tahun 2021 ;
- b. bahwa sehubungan telah dilaksanakan Lomba Adiwiyata dan Kalpataru sebagaimana dimaksud dalam huruf a, selanjutnya Penetapan perlu diterbitkan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 huruf b dan Pasal 5 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021, di komponen Belanja Langsung terdapat Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filotropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Kode Rekening 2.11.09.2.01.01 selanjut untuk perlu ditetapkan Pemenang Lomba Adiwiyata dan Kalpataru dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemenang Lomba Adiwiyata dan Kalpataru dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci Tahun 2021;
- e. Undang- Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 77);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021, (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 36);
9. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 030/Kep.308/2020 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pemenang Lomba Sekolah Adiwiyata dan Kalpataru Tingkat Kabupaten Kerinci Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci, Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filotropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Kode Rekening 2.11.09.2.01.01.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Sungai Penuh
Pada tanggal 21 Oktober 2021

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

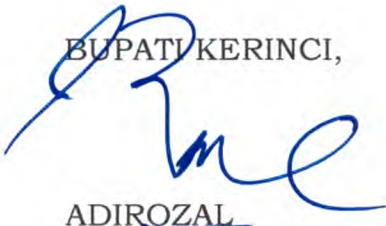
Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Sungai Penuh. (7 eksemplar).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 660/KEP. 225 /2021
TANGGAL 2021
TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA
ADIWIYATA DAN KALPATARU DALAM
RANGKA HARI LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KERINCI

PEMENANG LOMBA KALPATARU DALAM RANGKA HARI LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2021

NO	KATEGORI	PEMENANG
1.	PERINTIS	I. SRI YANTI, S.KOM (KETUA GERAKAN PEDULI LINGKUNGAN BERSIH DAN PENGHIJAUAN SAKTI ALAM KERINCI) II. HENDRA GUSTOMI, SE, M.Si, Ph.D (DIREKTUR BANK SAMPAH BUMI JAYA)

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
 NOMOR 660/KEP. 225/2021
 TANGGAL 2021
 TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA
 ADIWIYATA DAN KALPATARU DALAM
 RANGKA HARI LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN KERINCI

PEMENANG LOMBA ADIWIYATA DALAM RANGKA HARI LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN KERINCI TAHUN 2021

NO	KATEGORI SEKOLAH	PEMENANG
1.	TINGKAT SEKOLAH DASAR (SD)	I. SDN NO. 175 LINDUNG JAYA KECAMATAN KAYU ARO II. SDN NO. 62 MUKAI MUDIK KECAMATAN SIULAK MUKAI III. SDN NO. 119 KOTO MAJIDIN KECAMATAN AIR HANGAT
2.	TINGKAT SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP)	I. SMPN 23 SUNGAI TANDUK KECAMATAN KAYU ARO II. SMPN 1 SEMURUP KECAMATAN AIR HANGAT BARAT III. MTsN PULAU TENGAH KECAMATAN KELILING DANAU
3.	TINGKAT SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS	I. SMAN 1 HIANG KECAMATAN SITINJAU LAUT II. SMAN 1 SIULAK TUTUNG BUNGKUK KECAMATAN SIULAK III. SMAN 1 LEMPUR KECAMATAN GUNUNG RAYA

BUPATI KERINCI,

 ADIROZAL